



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nang Cik bin Seli;
2. Tempat lahir : Sungai Ceper;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebagian RT/RW.001/000, Kelurahan Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
- c. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Air Limau RT. 003 RW. 001, Desa Belo, Kecamatan Muntok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 19 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 12 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 12 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NANGCIK Bin SELI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara *Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan UU RI No. 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NANGCIK Bin SELI selama 01 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna crome bergagang kayu berwarna hitam dengan kaliber 4 (empat) lubang;
 - 1(satu) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm;
 - 1(satu) butir selongsong amunisi caliber 5,56mm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan mohon putusan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NANG CIK Bin SELI, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Sekitar pukul 23.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Hutan Menumbing Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada saat terdakwa Nang Cik Bin Seli tanpa ijin membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang yang berisi 1 (satu) butir amunisi aktif kaliber 5,56 mm dari pantai dusun Selindung Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat menuju kekontrakan di Kampung menjelang Baru Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat, namun sebelum sampai dikontrakannya, terdakwa NANG CIK Bin SELI menuju ke Hutan Menumbing Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang dengan berisi 1 (satu) butir amunisi aktif kaliber 5,56 mm dengan cara terdakwa NANG CIK Bin SELI memberikan tanda setiap gang untuk mengingat jalan menuju ketempat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang selanjutnya terdakwa NANG CIK Bin SELI memasukan dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang miliknya tersebut kedalam lobang dan menutupnya dengan tanah kemudian terdakwa NANG CIK Bin SELI kasih tanda dengan menggunakan daun – daun beserta ranting pohon kecil selanjutnya terdakwa NANG CIK Bin SELI pulang menuju ke Kp. Menjelang Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat setelah itu terdakwa NANG CIK Bin SELI langsung menuju kerumahnya di Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Fiter Hamonangan dan saksi Adi Rahmat Prahmadi yang merupakan anggota Polres Bangka Barat mendapatkan Informasi dari terdakwa NANG CIK Bin SELI yang menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang milik terdakwa di hutan Menumbing Kec. Mentok Kab. Bangka Barat kemudian saksi Fiter Hamonangan dan saksi Adi Rahmat Prahmadi mencari keberadaan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang milik terdakwa NANG CIK Bin SELI tersebut dan ditemukan didalam didalam tanah di hutan menumbing yang disetiap gangnya tempat penyimpanan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang sudah diberi tanda oleh terdakwa selanjutnya terdakwa NANG CIK Bin SELI dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan kaliber empat lubang diamankan di Polres Bangka Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Palembang No. Lab: 135/BSF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST., RIFAN WIJAYA, ST., EKA YUNITA, ST. dan DERI JURANTARA, ST selaku pemeriksa pada tanggal 11 September 2019 dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpiapi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) butir peluru kaliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 5.56 mm, yang selanjutnya disebut Selongsong Peluru Bukti (SPB) adalah selongsong peluru Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan UU RI No. 8 Tahun 1948;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NANG CIK Bin SELI, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Perairan Laut Selindung Desa Air Putih Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula terdakwa NANG CIK Bin SELI datang ke Ponton TI milik saksi Ari Arsandi Als Ari yang bersebelahan dengan ponton Milik saksi Anton Als Son didaerah Perairan Laut Selindung Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dengan menggunakan speed lida miliknya dan bertemu dengan saksi Ari Arsandi Als Ari selanjutnya terdakwa NANG CIK Bin SELI bertanya kepada saksi Ari Arsandi Als Ari “Mane duit”, dan dijawab saksi Ari Arsandi Als Ari “ada dipinggir” selanjutnya terdakwa NANG CIK Bin SELI menarik baju dan rambut saksi Ari Arsandi Als Ari, setelah itu terdakwa NANG CIK Bin SELI dan saksi Ari Arsandi Als Ari menuju kedarat dengan menggunakan speed lida masing – masing, pada saat sampai didarat saksi Ari Arsandi Als Ari mengambil uang dan menyerahkan kepada terdakwa NANG CIK Bin SELI selanjutnya saksi Ari Arsandi Als Ari dan terdakwa NANG CIK Bin SELI dengan menggunakan speed lida masing – masing menuju ketengah laut yaitu saksi Ari Arsandi Als Ari menuju ke ponton miliknya sedangkan terdakwa NANG CIK Bin SELI menuju ke ponton milik saksi Anton Als Son, pada saat berada di ponton saksi Anton Als Son tersebut, terdakwa NANG CIK Bin SELI mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan caliber empat lubang yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm kemudian terdakwa NANG CIK Bin SELI berlari menuju ke saksi Anton Als Son dan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut kearah saksi Anton Als Son dan berkata “Kau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutembak” sehingga membuat saksi Anton Als Son ketakutan, selanjutnya saksi Anton Als Son langsung terjun kedalam laut setelah itu terdakwa NANG CIK Bin SELI menembakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut kearah atas, kemudian saksi Ari Arsandi Als Ari juga langsung terjun kelaut dikarenakan takut ditembak oleh terdakwa NANG CIK Bin SELI, selanjutnya saksi Anton Als Son dan saksi Ari Arsandi Als Ari naik ke speed lida milik saksi Amoi Bin Madnali setelah itu terdakwa NANG CIK Bin SELI dengan menggunakan speed lida miliknya mengejar saksi Ari Arsandi Als Ari dan saksi Anton Als Son dengan menenteng 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna crome gagang kayu warna hitam dengan caliber empat lubang, namun saksi Ari Arsandi Als Ari dan saksi Anton Als Son berhasil menyelamatkan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fiter Hamonangan alias Fiter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 12.00 WIB Saksi dan teman Saksi yang lain mendapati informasi telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata api di pantai Dusun Selindun Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dan teman Saksi yang lain langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai pelaku tidak ada lagi dan menurut keterangan korban, pelaku sudah lari ke tempat tinggalnya di Dusun Sebagin Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa kemudian Saksi beserta teman Saksi yang lain melakukan pengejaran ke tempat tersebut lalu sampai disana Terdakwa sedang didalam rumah dan langsung dilakukan penyergapan, diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah membawa senjata api tanpa izin, dan senjata

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apinya di sembunyikan di hutan menumbing sebelum Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju hutan menumbing untuk mencari keberadaan senjata api tersebut lalu sesampai disana disembunyikan didalam hutan yang mana setiap tempat penyimpanannya tersebut sudah di beri tanda, sedangkan senjata api tersebut di simpan di dalam tanah yang digali diatasnya di tandai dengan daun-daun kering beserta ranting-ranting patah yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 23.50 WIB, bertempat di hutan Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa senjata api tersebut, berwarna crome, bergagang kayu warna hitam dengan caliber 4(empat) lubang, 1(satu) amunisi yang aktif berwarna kuning dan 1(satu) selongsong amunisi berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan

2. Adi Rahmat Prahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 12.00 WIB Saksi dan teman Saksi yang lain mendapati informasi telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata api di pantai Dusun Selindun Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dan teman Saksi yang lain langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai pelaku tidak ada lagi dan menurut keterangan korban, pelaku sudah lari ke tempat tinggalnya di Dusun Sebagin Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi beserta teman Saksi yang lain melakukan pengejaran ke tempat tersebut lalu sampai disana Terdakwa sedang didalam rumah dan langsung dilakukan penyergapan, diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah membawa senjata api tanpa izin, dan senjata apinya di sembunyikan di hutan menumbing sebelum Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju hutan menumbing untuk mencari keberadaan senjata api tersebut lalu sesampai disana disembunyikan didalam hutan yang mana setiap tempat penyimpanannya tersebut sudah di beri tanda, sedangkan senjata api tersebut di simpan di dalam tanah yang digali diatasnya di tandai dengan daun-daun kering beserta ranting-ranting patah yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 23.50 WIB, bertempat di hutan Menumbing Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa senjata api tersebut, berwarna crome, bergagang kayu warna hitam dengan caliber 4(empat) lubang, 1(satu) amunisi yang aktif berwarna kuning dan 1(satu) selongsong amunisi berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api di pantai Dusun Selindun Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa senjata api tersebut berwarna crome, bergagang kayu warna hitam dengan caliber 4(empat) lubang yang berisi dua peluru;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tembakan keatas sebanyak satu kali di perairan Selindung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan ribut dengan Sdr. Ari Masalah Hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api tersebut, tetapi Terdakwa menyebutnya pistol rakitan, dan Terdakwa membelinya dari Dusun Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka selatan yaitu dari Sdr. Heri dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat senjata api tersebut dibeli Terdakwa, sudah ada dengan 2(dua) butir peluru didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dengan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4(empat) bulan dengan senjata api tersebut dan digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa senjata api tersebut disembunyikan Terdakwa di Bukit Menumbing dengan 1(satu) peluru didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan senjata api tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna crome bergagang kayu berwarna hitam dengan kaliber 4(empat) lubang;
2. 1(satu) butir amunisi aktif caliber 5,56(lima koma lima enam) mm;
3. 1(satu) butir selongsong amunisi caliber 5,56(lima koma lima enam) mm;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 135/BSF/2019 tanggal 11 September 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti berupa 1(satu) pucuk Senpiapi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolve,r yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti berupa 1(satu) butir peluru kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
3. Barang bukti berupa 1(satu) butir selongsong peluru caliber 5.56(lima koma lima enam) mm, yang selanjutnya disebut Selongsong Peluru Bukti (SPB) adalah selongsong peluru Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api di pantai Dusun Selindun Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar senjata api tersebut berwarna crome, bergagang kayu warna hitam dengan caliber 4(empat) lubang yang berisi dua peluru;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan tembakan keatas sebanyak satu kali di perairan Selindung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan ribut dengan Sdr. Ari Masalah Hutang piutang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api tersebut, tetapi Terdakwa menyebutnya pistol rakitan, dan Terdakwa membelinya dari Dusun Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka selatan yaitu dari Sdr. Heri dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat senjata api tersebut dibeli Terdakwa, sudah ada dengan 2(dua) butir peluru didalamnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dengan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih 4(empat) bulan dengan senjata api tersebut dan digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa benar senjata api tersebut disembunyikan Terdakwa di Bukit Menumbing dengan 1(satu) peluru didalamnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 Nomor 17) dan UU RI Nomor 8 Tahun 1948, Atau, Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Nang Cik bin Seli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api di pantai Dusun Selindun Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 135/BSF/2019 tanggal 11 September 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti berupa 1(satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolve,r yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti berupa 1(satu) butir peluru kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

3. Barang bukti berupa 1(satu) butir selongsong peluru caliber 5.56(lima koma lima enam) mm, yang selanjutnya disebut Selongsong Peluru Bukti (SPB) adalah selongsong peluru Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56(lima koma lima enam) mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, 1(satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver beserta pelurunya adalah termasuk bagian dari senjata api dan amunisi yang mana oleh Undang-Undang harus mendapatkan ijin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan tanpa disertai dengan ijin atau wewenang dari pihak yang berwenang atas senjata dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena senjata tersebut termasuk senjata api dan amunisi serta atas Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang yang sah, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menilai bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka "membawa" merupakan perbuatan yang mewakili (*representative act*) unsur ini, sehingga unsur yang akan dipertimbangkan adalah membawa senjata api;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 135/BSF/2019 tanggal 11 September 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah dibacakan dipersidangan, Hakim berpendapat senjata yang disita dari Terdakwa adalah jenis senjata api;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya Terdakwa telah membawa dan menyembunyikan senjata tersebut di Hutan Menumbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa senjata api;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna crome bergagang kayu berwarna hitam dengan kaliber 4(empat) lubang, 1(satu) butir amunisi aktif caliber 5,56(lima koma lima enam) mm dan 1(satu) butir selongsong amunisi caliber 5,56(lima koma lima enam) mm, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nang Cik bin Seli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api rakitan warna crome bergagang kayu berwarna hitam dengan kaliber 4(empat) lubang;
 - 1(satu) butir amunisi aktif caliber 5,56(lima koma lima enam) mm;
 - 1(satu) butir selongsong amunisi caliber 5,56(lima koma lima enam) mm;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 12 Deseember 2019, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.